

KPK Kalah Kasasi Lawan Hakim Agung Gazalba Saleh

JAKARTA (IM) - Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara dugaan suap Hakim Agung Gazalba Saleh ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

KPK sebelumnya mengajukan kasasi setelah Gazalba Saleh divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (1/8) lalu. Kasasi itu teregister dengan Perkara Nomor 5241 K/Pid.sus/2023.

"Mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Ketua Majelis Kasasi, Dwiarto Budi Santiaro sebagaimana disiarkan secara live di YouTube MA, Kamis (19/10).

MA membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat pengadilan pada tingkat kasasi kepada negara.

Selain Budi, perkara tersebut juga diadili oleh Sininta Yuliansih Sibarani dan Yohanes Fiana sebagai hakim anggota. Budo mengatakan, dalam persidangan

di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Gazalba didakwa melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur terkait hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Selain itu, ia juga didakwa melanggar pasal 11 undang-undang yang sama terkait hadiah atau janji yang patut diduga diberikan karena berhubungan dengan jabatannya.

Melalui pengacaranya, Theodoros Yosep Parera, Tanaka diduga menyuap Gazalba Rp 2,2 miliar bersama-sama sejumlah PNS di MA. Setelah melalui rangkaian pembuktian, Jaksa KPK kemudian menuntut Gazalba dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan.

Namun, Gazalba justru divonis bebas sementara dua bawahannya dinyatakan terbukti bersalah. KPK pun kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. ● mei

Hakim PT Tetap Hukum Mario Dandy 12 Tahun dan Bayar Restitusi Rp25 M

JAKARTA (IM) - Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap menghukum Mario Dandy terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora selama 12 tahun penjara. Selain itu, Mario Dandy wajib membayar biaya restitusi sebesar Rp25 miliar.

"Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan tepat dan benar secara hukum sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat," kata hakim ketua Tony Pribadi, Kamis (19/10).

Hakim menilai perbuatan Mario Dandy telah menimbulkan lebih dari sekedar luka berat. Hakim menyatakan biaya restitusi diperlukan untuk biaya perawatan dari David Ozora.

"Sebab apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban menimbulkan lebih dari sekedar luka berat dan restitusi yang dibebankan kepada terdakwa terhadap korban

diperlukan untuk jaminan perawatan dan jaminan penompang kebutuhan hidup dalam menghadapi ketidakpastian pulihnya kesehatan," jelasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak permohonan banding Mario Dandy Satriyo (20) dalam kasus penganiayaan berat terhadap Cristolino David Ozora. Majelis hakim banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Mario Dandy.

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tertanggal 7 September yang dipintakan banding tersebut," kata ketua majelis hakim Tony Pribadi, Kamis (19/10).

"Demikian putusan atas nama terdakwa Mario Dandy Satriyo yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan oleh karena itu dikuatkan," ujarnya. ● han



IDN/ANTARA

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI KEJARI JOMBANG Petugas memusnahkan narkoba di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (19/10). Kejari Jombang memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 919 gram sabu-sabu, 126 ribu butir pil dubel L dan 198 ribu bungkus rokok tanpa cukai dari 249 perkara yang ditangani sejak Januari - Oktober 2023.

Permohonan Banding Shane Lukas Ditolak Hakim Pengadilan Tinggi

JAKARTA (IM) - Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Shane Lukas dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora.

"Mengadili, menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 298/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tertanggal 7 September 2023 yang dimintakan banding tersebut," ujar hakim ketua Indah Sulistyowati, Kamis (19/10).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Shane Lukas dengan hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya dalam

membantu memuluskan aksi penganiayaan brutal Mario Dandy Satriyo terhadap D. Jika juga menuntut Shane ikut membayar denda restitusi Rp120 miliar. Jika tidak membayar diganti dengan pidana penjara terhadap Shane Lukas selama 6 bulan penjara,

"Jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan," ujar Jaksa Hafiz Kurniawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

"Membebankan terdakwa Shane Lukas bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada korban D sebesar Rp120 miliar," kata Jaksa. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PEMBUKAAN PAMERAN EDRR INDONESIA

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo (kedua kanan) menyaksikan pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue (EDRR) Indonesia saat pembukaan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/10). Pameran EDRR Indonesia itu untuk memberikan solusi di bidang tanggap bencana dan kesiapsiagaan darurat kepada sektor publik dan swasta di seluruh kawasan Asia-Pasifik, kegiatan digelar hingga 23 Oktober.

Firli Bahuri akan Diperiksa Polisi Hari Ini, Eks Penyidik KPK Ingatkan Jangan Mangkir

Ketua KPK, Firli Bahuri, diharapkan berkata jujur kepada penyidik Polda Metro yang memeriksanya terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap SYL.

JAKARTA (IM) - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, mengingatkan Ketua KPK Firli Bahuri agar tidak mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya, tanpa alasan apapun, hari ini, Jumat (20/10).

"Firli tentu harus menjadi teladan dengan menghadiri panggilan tersebut dan tidak mangkir dengan alasan apapun," ujar Yudi dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Kamis (19/10).

Yudi menyebut bahwa keterangan Firli sangat penting dan dibutuhkan dalam proses penyidikan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Perkara itu telah dinaikkan Polda Metro Jaya dari penyelidikan ketahap penyidikan. Yudi menekankan, Firli bekerja di lembaga penegak hukum, jadi harus hadir dan

memberikan teladan yang baik kepada masyarakat pada jadwal pemeriksaan, Jumat (20/10).

"Firli tentu harus menjadi teladan dengan menghadiri panggilan tersebut dan tidak mangkir dengan alasan apapun," ujar Yudi dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Kamis (19/10).

Yudi menyebut bahwa keterangan Firli sangat penting dan dibutuhkan dalam proses penyidikan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Perkara itu telah dinaikkan Polda Metro Jaya dari penyelidikan ketahap penyidikan. Yudi menekankan, Firli bekerja di lembaga penegak hukum, jadi harus hadir dan

"Diharapkan Firli akan jujur dalam menjawab pertanyaan dari penyidik," ujarnya.

Ditemui terpisah, Ketua Indonesia Menganggil (IM) 57+ Institute M. Praswad Nugraha juga mengingatkan Firli supaya menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jumat (20/10).

Bagaimanapun, kata Praswad, Firli merupakan warga negara biasa yang harus taat hukum.

"Tidak ada keistimewaan apapun kepada dirinya, sesuai dengan asas equality before the law," KATA Praswad.

Mantan penyidik KPK itu juga menyebut Firli harus mengundurkan diri karena menjalani proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Tindakan itu perlu dilakukan Firli untuk menjaga kredibilitas KPK yang juga tengah mengungkap dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo.

"Selain itu, sesuai dengan pasal 32 ayat 2 UU KPK jika pimpinan KPK menjadi ter-

sangka maka akan otomatis non aktif," tutur Praswad.

Sebagai informasi, dalam penyidikan perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Polda Metro Jaya, penyidik telah memeriksa mantan bawahan dan ajudan Firli. Mereka adalah Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar yang pernah menjadi bawahan Firli ketika Ketua KPK itu menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia diperiksa pada Rabu (11/10) lalu.

Sementara, ajudan Firli adalah Kevin Egananda yang diperiksa pada Jumat (13/10). Perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul naik ke tahap penyidikan pada 6 Oktober lalu. Proses hukum dugaan pemerasan itu mengarah ke Firli.

Hal ini ditunjukkan dengan keputusan penyidik menggunakan foto pertemuan Firli dan Syahrul di lapangan badminton seba-

gai salah satu materi gelar perkara.

Sementara itu, Firli mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Firli mengaku bertemu Syahrul Yasin Limpo pada 2 Maret 2022 di tempat terbuka dan disaksikan banyak orang.

Menurut Firli, dugaan rasuah di Kementan baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari 2023. Firli juga membantah tuduhan-tuduhan lain, salah satunya isu pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah milyaran rupiah dari Syahrul Yasin Limpo.

"Maka dalam waktu tersebut (2 Maret 2022), status saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK," ujar Firli dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/10). ● han

Dewan Kehormatan PWI Pusat Ingatkan Wartawan Jaga Netralitas

JAKARTA (IM) - Dewan Kehormatan PWI Pusat mengingatkan agar wartawan, khususnya anggota PWI, benar-benar menjaga netralitas sebagai salah satu wujud independensi dalam menjalankan profesinya.

Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo, menyampaikan hal ini berkaitan dengan makin dekatnya jadwal Pemilihan Umum 2024, termasuk pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada), dan pemilihan anggota legislatif (pileg).

Makin dekatnya Pilpres 2024 itu ditandai dengan dimulainya pendaftaran bakal calon pasangan presiden-wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), hari ini Kamis, (19/10).

Dua hari sebelumnya Selasa (17/10) lalu, DK PWI menggelar rapat perdana di Sekretariat PWI Pusat di Gedung Dewan Pers lantai 4, Ke-

bon Sirih, Jakarta Pusat. Hadir dalam rapat Wakil Ketua DK, Uni Z Lubis, Sekretaris, Nurcholis MA Basyari serta anggota DK, Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Diapari Sibatangayu, Fathurrahman, dan Helmi Burman.

Sasongko mengingatkan independensi wartawan adalah bagian penting yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI. Dia mengatakan fungsi dan peran Pers pada masa-masa konstitusi politik sangat krusial dan diperlukan dalam mendorong proses pemilu yang transparan, jujur, dan adil.

Dengan begitu, demokrasi tidak hanya efisien dari sisi prosedural tetapi juga efektif secara substansial sehingga melahirkan pemimpin berkualitas, baik pada pilpres, pilkada maupun pileg. Pemimpin berkualitas yang dimaksud adalah yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas.

Dalam konteks itulah, kata

Sasongko, netralitas wartawan dan pers tak bisa tidak harus dijaga. Dengan menjaga netralitasnya, wartawan dan pers dapat tetap menjalankan salah satu fungsi utamanya, yakni mencerdaskan dan meningkatkan literasi politik sekaligus mampu meredam berbagai potensi polarisasi dan pelepasan di masyarakat.

Selain itu, wartawan tidak berikhtad buruk, tidak menyebarkan karya jurnalistik yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, melakukan plagiat, berita bohong/hoaks, fitnah, cabul, dan sadis.

Caleg dan Tim Pemengangan

Khusus untuk para pengurus PWI di semua tingkatan, Sasongko mengingatkan agar prinsip independensi dan netralitas harus benar-benar



Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo dan Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun.

dipatuhi. Dalam Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRI) PWI, secara tegas disebutkan bah-

wa bagi pengurus PWI yang mencalonkan sebagai anggota legislatif atau terlibat tim sukses apalagi maju sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi pengurus PWI yang ikut dalam kontestasi kepala desa atau terlibat sebagai tim pemenangannya.

"Dulu hanya diwajibkan cuti atau nonaktif, namun sekarang harus mundur dari kepengurusan," kata Sasongko Tedjo.

Dia mengatakan PWI menghormati hak-hak politik wartawan sebagai warga negara. Namun, ketika menjalankan profesinya, wartawan harus benar-benar independen dan netral dengan berpihak pada politik kebangsaan, yakni mengawal agar proses pemilu secara jujur dan adil. Salah satu yang terpenting justru menulis secara lengkap tentang profil kandidat beserta rekam jejaknya. "Itu juga sejalan dengan fungsi pers sebagai lembaga kontrol sosial. Wartawan tetap harus bersikap kritis, ikut mengawasi Pemilu 2024 sehingga berjalan lancar tanpa terjadi kecurangan." ● ber

PENGUMUMAN	
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) ("UUP") PT Dentsu Isopost Indonesia, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, beralamat di Gd. Menara Sentraya Lt. 35, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan Perseroan oleh PT Dentsu International Indonesia ("PT DI") dimana PT DI akan mengambil alih saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan yang mengakibatkan perubahan pendirian terhadap Perseroan ("Rencana Pengambilalihan").	
Rencana Pengambilalihan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar Perseroan dan UUP.	
Dalam hal terdapat keberatan dari setiap kreditor Perseroan sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan, maka keberatan tersebut harus dikirimkan secara tertulis kepada alamat Perseroan paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.	
Jakarta, 20 Oktober 2023	Untuk dan atas nama,
PT Dentsu Isopost Indonesia Direksi	PT Dentsu International Indonesia Direksi

PENGUMUMAN	
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) ("UUP") PT Dentsu Cursor Komunika, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, beralamat di Gd. Menara Sentraya Lt. 35, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan Perseroan oleh PT Dentsu International Indonesia ("PT DI") dimana PT DI akan mengambil alih saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan yang mengakibatkan perubahan pendirian terhadap Perseroan ("Rencana Pengambilalihan").	
Rencana Pengambilalihan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar Perseroan dan UUP.	
Dalam hal terdapat keberatan dari setiap kreditor Perseroan sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan, maka keberatan tersebut harus dikirimkan secara tertulis kepada alamat Perseroan paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.	
Jakarta, 20 Oktober 2023	Untuk dan atas nama,
PT Dentsu Cursor Komunika Direksi	PT Dentsu International Indonesia Direksi

PT BASF CARE CHEMICALS INDONESIA Berkedudukan di Jakarta Selatan		PT BASF CARE CHEMICALS INDONESIA Domiciled in South Jakarta	
PENGUMUMAN TENTANG PENGAMBILALIHAN SAHAM		ANNOUNCEMENT OF THE SHARES ACQUISITION	
Direksi PT BASF Care Chemicals Indonesia ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa mayoritas saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan akan dialihkan kepada BASF SE.		The Board of Directors of PT BASF Care Chemicals Indonesia (the "Company"), hereby announces that a majority of shares that have been issued by the Company will be transferred to BASF SE.	
Pengalihan saham di atas merupakan pengambilalihan atas saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUP").		The above transfer of shares constitutes an acquisition of shares issued by the Company directly from the shareholders as stipulated in Article 125 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law").	
Pengalihan saham tersebut akan dilaksanakan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan UUP dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Apabila terdapat kreditor yang keberatan atas pengalihan saham tersebut, maka para kreditor dapat mengajukan keberatan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada Perseroan dengan alamat:		The transfer of shares will be carried out with the prior approval of the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with the provisions of the Company Law and/or the Company's Articles of Association. If any creditors objected to the transfer of shares, then the creditor(s) may file a written objection no later than 14 (fourteen) days after this announcement, accompanied by reasons and supporting evidence to the Company at the following address:	
DBS Bank Tower Lantai 26, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.3-5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12940.		DBS Bank Tower 26 th Floor, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.3-5, Sub-District Karet Kuningan, District Setiabudi, Jakarta Selatan Regency, DKI Jakarta Province, 12940.	
Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (8) UUP.		Thus, this announcement is made to meet the requirements as stipulated in Article 127 paragraph (2) and (8) of the Company Law.	
Jakarta, 20 Oktober 2023		Jakarta, 20 th October 2023	
Direksi		Board of Directors	
PT BASF CARE CHEMICALS INDONESIA		PT BASF CARE CHEMICALS INDONESIA	

PENGUMUMAN	
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) ("UUP") PT Mahardhika Insani Adiwarna, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, beralamat di Gd. Menara Sentraya Lt. 35, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan Perseroan oleh PT Dentsu International Indonesia ("PT DI") dimana PT DI akan mengambil alih saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan yang mengakibatkan perubahan pendirian terhadap Perseroan ("Rencana Pengambilalihan").	
Rencana Pengambilalihan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar Perseroan dan UUP.	
Dalam hal terdapat keberatan dari setiap kreditor Perseroan sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan, maka keberatan tersebut harus dikirimkan secara tertulis kepada alamat Perseroan paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.	
Jakarta, 20 Oktober 2023	Untuk dan atas nama,
PT Mahardhika Insani Adiwarna Direksi	PT Dentsu International Indonesia Direksi